

**KEPALA  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 9 Juli 2004

Nomor : 500-1757  
Sifat : Segera  
Lampiran : -----  
Perihal : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No-mor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB.

Kepada Yth.

Sdr. Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional  
Propinsi  
Sdr. Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kota.  
di -  
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, bersama ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 517/ KMK/.04/2000 tentang penunjukkan tempat dan tata cara pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang merupakan salah satu dari peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, dimana di dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan tersebut berbunyi :  
"Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang dibayar pada saat" :
  - a. Akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.
  - b. Risalah lelang untuk pembeli ditanda tangani oleh Kepala Kantor Lelang/Pejabat Lelang.
  - c. Dilakukan pendaftaran hak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal pemberian hak baru dan pemindahan hak karena pelaksanaan putusan hakim atau hibah wasiat atau waris.
2. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap pemberian hak baru dilakukan pada saat pendaftaran haknya dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan tanda bukti setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada kantor instansi yang berwenang sebagai-mana surat kami tanggal 24 Desember 2001 Nomor 500-3499.

Demikian untuk menjadi perhatiannya.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

Prof. Ir. LUTFI I. NASOETION, MSc., Ph.D.  
NIP. 130367083